

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/4/PADG/2019
TANGGAL 28 FEBRUARI 2019
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA
BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN
TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO

A. SURAT PENUNJUKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
E-mail :
Nomor Telepon :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu mewakili(direksi)..... dan dengan demikian mewakili(nama perusahaan)..... berdasarkan(anggaran dasar perusahaan)..... menunjuk:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
E-mail :
Nomor Telepon :

sebagai Penanggung Jawab 1, dan

Nama :
Jabatan :
Alamat :
E-mail :
Nomor Telepon :

sebagai Penanggung Jawab 2.

KHUSUS

Untuk dan atas nama(perusahaan) untuk dicatatkan di Bank Indonesia sebagai pejabat/petugas yang bertanggung jawab untuk:

- 1. melaporkan Utang Luar Negeri dan/atau Transaksi Partisipasi Risiko(nama perusahaan).....; dan
- 2. memberikan informasi/keterangan baik dalam bentuk dokumen baru atau keterangan lisan yang berkaitan dengan Utang Luar Negeri dan/atau Transaksi Partisipasi Risiko oleh(nama perusahaan).....,

kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/3/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ /PADG/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko.

[Kota], [tanggal, bulan, tahun]

Yang ditunjuk,

Yang menunjuk,

.....
[Nama Lengkap]

.....
[Nama Lengkap]

.....
[Nama Lengkap]

B. SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu mewakili(direksi)..... dan dengan demikian mewakili(nama perusahaan)..... berdasarkan(anggaran dasar perusahaan)..... menunjuk:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

KHUSUS

Untuk dan atas nama(perusahaan)..... untuk dicatatkan di Bank Indonesia sebagai pejabat/petugas yang bertanggung jawab untuk:

1. melaporkan Utang Luar Negeri dan/atau Transaksi Partisipasi Risiko(nama perusahaan).....; dan
2. memberikan informasi/keterangan baik dalam bentuk dokumen baru atau keterangan lisan yang berkaitan dengan Utang Luar Negeri dan/atau Transaksi Partisipasi Risiko oleh(nama perusahaan), kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/3/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ /PADG/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko.

[Kota], [tanggal, bulan, tahun]

Yang menunjuk,

Yang ditunjuk,

.....

[Nama Lengkap]

.....

[Nama Lengkap]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA